



KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

DR. ABDUL RAHMAN, SH, MH & REKAN

Jl. Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok B. 15 Kota Kendari - Sulawesi Tenggara
Telp. 0813 4173 7373, 0811 400 3334, Email : abdrahman_lawyer@yahoo.com

Jakarta, 29 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987/PL.01.8-KTP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil
Pelihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IRPAN**
Tempat & Tgl lahir : Tekonea, 24-05-1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Tekonea RT/RW 000/000 Kel. Tekonea
Kec. Wawonii Timur

ASLI

(Perbaikan)

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 30 Mei 2019

JAM : 15.22 WIB

Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Dapil II Wawonii Utara, Wawonii Timur
Laut dan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019-2024;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa
kepada:

- 1. DR. ABDUL RAHMAN, SH.MH**
- 2. M. AMIN MANGULUANG, SH**
- 3. DODI, SH**
- 4. SABRI GUNTUR, SH.MH**

5. **AZWAR ANAS MUHAMMAD, SH**

6. **TOHA, SH**

7. **MUHAMMAD DEDY, SH**

8. **MUNAWARMAN, SH**

9. **HIPMAN SYAH, SH**

Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada kantor Hukum Dr. *Abdul Rahman, SH. MH* beralamat di Jalan Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok i/11 Kota Kendari Sulawesi Tenggara nomor telpon / HP 08114003334 / 085242413334 Email: *abdrahman_lawyer@yahoo.com*

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KTP/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) yang diumumkan secara nasional pada hari, selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KTP/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertangga 22 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 tentang Penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun, bahwa selanjutnya berdasarkan Pengumuman KPU Konawe Kepulauan Nomor: 181/PL.01.4-Pu/7412/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DTC) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada Pemilu tahun 2019 tanggal 20 September 2018. (Bukti P.10)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-

KTP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-KTP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01:07:14 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan Kabupaten di daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Konawe Kepulauan Nomor: 181/PL.01.4-Pu/7412/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DTC) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada Pemilu tahun 2019 tanggal 20 September 2018, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil II Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 4 (bukti P.10) telah melaporkan temuan dugaan pelanggaran pemungutan suara oleh karena adanya pemilih atas nama Arnilah terdapat pada TPS 003 DPT Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara memberikan hak pilih di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur Kabupten Konawe Kepulauan.
2. Bahwa Pemohon menyerahkan bukti-bukti berupa salinan Foto copy salinan E KTP atas nama Arnilah Nik: 7409045507890002 alamat desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur dan hasil screen shoot identifikasi pemilih melalui program KPU RI pemilu 2019 yang didalamnya memuat bahwa pemilih telah terdaftar pada TPS 003 DPT Kelurahan Molawe Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tertuang dalam formulir pengaduan (FORM I-P/L DKPP) halaman 3 poin 2 (bukti P.3)
3. Bahwa berdasarkan laporan Pemohon diterima oleh PANWAS Kecamatan Wawonii Timur yang dijadikan sebagai dasar penelusuran untuk mengumpulkan keterpenuhan bukti sebagai dasar untuk menindak lanjuti temuan yang dilaporkan sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) Nomor: 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019, pada halaman pertama no. 2 uraian kronologis poin 1 (bukti P.2)

4. Bahwa pada hari yang sama ditema laporan Pemohon juga waktu pelaksanaan Rapat Pleno PPK Kecamatan Wawonii Timur sesuai jadwal pembukaan kotak surat suara Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur telah memeriksa daftar hadir pemilih salinan formulir model C7.DPK-KPU TPS 01 Desa Wakadawu dan didalamnya memuat nama Arnilah tercatat sebagai pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (KPK) pada nomor urut 13 kategori pemilih DPK dan memberikan hak pilih di TPS 01 Desa Wakadawu.
5. Berdasarkan hasil klarifikasi ketua KPPS 01 Desa Wakadawu pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal, 17 April 2019 hari pelaksanaan dan perhitungan suara, pemilih memberikan hak pilih pada TPS 01 Desa Wakadawu dan diberikan surat suara sebanyak 5 lembar pada setiap jenis surat suara pemilihan yang seharusnya pemilih hanya dapat diberikan 4 jenis surat suara pemilihan yaitu: surat suara PPWP, DPR RI, DPD RI, DPD, DPRD Provinsi namun harus memiliki surat pindah pemilih.
6. Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan keterangan sebagaimana diuraikan pada poin 2 dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 372 ayat 2 huruf D bahwa pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak Terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum pasal 65 ayat 2 huruf D dan peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan penghitungan suara pada pemilihan umum pasal 18 ayat 2 huruf D.

7. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pemeriksaan dan penelitian terhadap temuan yang dilaporkan pelapor berkesimpulan merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Wawoni Timur menyampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan guna melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur. (bukti P.5)
8. Bahwa Pemohon mensinyalir adanya konspirasi secara di internal penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan peserta pemilu khususnya dapil 2 dengan dikeluarkannya surat Nomor: 121/PL.01.2-SD/7412/KPU-Kab/IV/2019 perihal penyampaian (bukti P.9) untuk membatalkan pelaksanaan PSU di Tps 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawoni Timur, hal maksud disebabkan antara lain:
 1. Bahwa Saudara **DARMAN** selaku anggota KPU KONKEP memiliki pertalian darah yakni bersaudara kandung dengan saudara **ARIFIN BAKRI** (adik Kakak) selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada partai Nasdem No urut 4 dapil II.
 2. Bahwa saudara **ISKANDAR, S.Pd** selaku ketua KPU KONKEP memiliki hubungan family, sepupu dua kali dengan saudara **IMANUDIN, S.Pd** selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada partai Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1 dapil II.
 3. Bahwa saudara **MUH. TAWIL, SE** selaku ketua BAWASLU Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki hubungan family/ saudara kandung (adik kakak), dengan **H.ISHAK, SE** selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada partai GOLKAR No urut 1 dapil II.
 4. Bahwa saudara **SAINAL, SP** selaku staf Sekretariat KPU Konawe Kepulauan memiliki hubungan family, yaitu bersaudara kandung dengan saudara **HAJARPIN, SP** selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada partai DEMOKRAT No urut 5.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat pemohon uraikan tabel perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019-2024 sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Pemohon (calon Anggota DPRD Kabupaten) menyangdingkan dan menjelaskan perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1. SULAWESI TENGGARA

4.1.2. KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

4.1.3. DAPIL 2 WAWONII UTARA, WAWONII TIMUR LAUR DAN WAWONII TIMUR

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	IRPAN	155	155	0

Bahwa mengenai Tabel suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon tidak ada selisih karena tidak dilaksanakannya rekomendasi PANWASCAM oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (Bukti P.2), apabila dilaksanakan*

PSU Maka Pemohon berpeluang memperoleh suara melebihi 155 Suara karena DPT TPS 1 desa Wakadawu adalah 205, sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon berdasarkan penetapan tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU RI selaku Termohon Konawe Kepulauan yang juga berimbas pada penetapan Termohon (bukti P.1).

- 2. Bahwa perolehan suara Pemohon dengan tidak dilaksanakannya pengumutan suara ulang (PSU) berpindah kepada calon DPRD lain khususnya di TPS I Desa Wakadawu Kec. Wawonii Timur sehingga mempengaruhi perolehan suara berdasarkan penetapan tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang juga berimbas pada penetapan Termohon.*
- 3. Bahwa apabila dilaksanakan pemugutan suara ulang berdasarkan rekomendasi PANWASCAM Nomor 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019 akan memperoleh suara lebih dari perolehan suara pemohon saat ini.*
- 4. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Pemohon telah melakukan pengaduan kepada BAWASLU dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta DKPP yang sampai saat ini tidak ada tindak lanjut;*
- 5. Bahwa apabila dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Wakadawu dengan jumlah DPT 205 sementara selisih suara antara Pemohon dengan Sdr. H.*

YASRAN JAMULA nomor urut 1 hanya selisih 36 suara maka Pemohon memiliki peluang besar untuk duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Periode 2019-2024 dengan alasan selisih perolehan suara antara pemohon dengan Sdr. H. YASRAN JAMULA Nomor Urut 1 pada Partai Persatuan Pembangunan yang selisih 36 suara;

6. *Dengan Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi PANWASCAM Nomor 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019;*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KTP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan

Dapil 2 Kec. Wawonii Utara, Kec. Wawonii Timur Laut dan Wawonii Timur.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Ulang (PSU) di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan Dapil 2 TPS 1 desa Wakadau Kec. Wawonii Timur berdasarkan rekomendasi PANWASCAM Nomor 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



DR. ABDUL RAHMAN, SH.MH



M. AMIN MANGULUANG, SH



DODI, SH




SABRI GUNTUR, SH.MH



AZWAR ANAS MUHAMMAD, SH




TOHA, SH



MUHAMMAD DEDY, SH



MUNAWARMAN, SH



HIPMAN SYAH, SH